



LAPORAN

SURVEY PERSEPSI

ANTI KORUPSI

SPAK

TRIWULAN IV

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN JEMBER



LAPORAN HASIL

SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK) PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEMBER TRIWULAN IV

Periode: Oktober s.d. Desember 2025

Berdasarkan

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 04 Tahun 2025

**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN JEMBER
TAHUN 2025**



LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN HASIL SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI
PENGGUNA LAYANAN
PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEMBER
TRIWULAN IV

Periode : Oktober s.d. Desember 2025

Disahkan di Jember
Pada hari Senin, 5 Januari 2026

Mengetahui
Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Jember,



Dr. Santoso, S.Ag. M.Pd
NIP. 196908251991031003

Pelaksana Survei
Tim Kerja Pembangunan ZI,

Faisol Abrari, M.Pd
NIP. 197505212005011002

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, atas selesainya penyusunan Laporan Survei Persepsi Anti Korupsi pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember periode bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2025.

Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah melakukan Survei Persepsi Anti Korupsi kepada pengguna layanan. Mengingat jenis layanan publik sangat beragam dengan sifat dan karakteristik yang berbeda, maka Survei Persepsi Anti Korupsi dapat menggunakan metode dan teknik survei yang sesuai.

Berdasarkan hal tersebut Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember melaksanakan Survei Persepsi Anti Korupsi dalam rangka pelaksanaan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 04 Tahun 2025 tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas.

Sebagai pertanggungjawaban atas kinerja Tim survei, penyusunan Laporan ini juga bermaksud untuk memberikan informasi bahwa Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pengguna layanan pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember

Semoga hasil survei ini dapat membantu memberikan masukan yang positif bagi Kantor Kementerian Agama dan sekaligus menjadi acuan untuk meningkatkan pelayanan serta sebagai bahan untuk mengevaluasi kinerja organisasi, agar dapat melaksanakan kinerja ke depan secara lebih efektif dan efisien.

Demikian Laporan Survei Persepsi Anti Korupsi pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember Triwulan IV Tahun 2025 ini disusun untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 5 Januari 2026

Ketua Survei,



Faisol Abrari, M.Pd

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I . KUESIONER SURVEI	1
BAB II. METODOLOGI SURVEI	
A. Kriteria Responden	
B. Metode Pencacahan	
C. Metode Pengolahan Data dan Analisis	
BAB III. PENGOLAHAN SURVEI	
A. Analisis Hasil Survei	
B. Tindak Lanjut Hasil Survei	
BAB IV. DATA SURVEI	
A. Data Responden	
B. Data Dukung Lainnya	

BAB I

KUESIONER SURVEI

Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember dilakukan dengan menggunakan kuesioner berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 04 Tahun 2025 tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas yang dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober s.d. 31 Desember Triwulan IV tahun 2025 dan diperoleh sebanyak 245 (Duaratus Empatpuluh Lima) Populasi dan 140 (Seratus Empatpuluh) sample responden.

Kuesioner pada Survei Persepsi Anti Korupsi memuat ruang lingkup sebagai berikut:

No	Ruang Lingkup
1	Diskriminasi pelayanan Berisi pernyataan untuk mengetahui apakah ada petugas yang memberikan pelayanan secara khusus atau membeda-bedakan pelayanan karena factor suku, agama, kekerabatan, almamater dan sejenisnya.
2	Pelayanan di luar prosedur/kecurangan pelayanan Berisi pernyataan untuk mengetahui apakah ada petugas yang memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan ketentuan sehingga mengindikasikan kecurangan, seperti penyerobotan antrian, mempersingkat waktu tunggu layanan di luar prosedur, pengurangan syarat/prosedur, pengurangan denda, dll.
3	Penerimaan imbalan uang/barang/fasilitas Berisi pernyataan untuk mengetahui apakah ada petugas yang menerima / bahkan meminta imbalan uang untuk alasan administrasi, transport, rokok, kopi, dll di luar ketentuan, pemberian imbalan barang berupa makanan jadi, rokok, parcel, perhiasan, elektronik, pakaian, bahan pangan, dll di luar ketentuan, pemberian imbalan fasilitas berupa akomodasi (hotel, resort perjalanan / jasa transport, komunikasi, hiburan, voucher belanja, dll) di luar ketentuan.
4	Pungutan liar (pungli) Berisi pernyataan untuk mengetahui apakah ada petugas yang melakukan pungli, yaitu permintaan pembayaran atas pelayanan yang diterima pengguna layanan di luar tarif resmi (pungli bisa dikamuflasekan melalui istilah seperti 'uang administrasi', 'uang rokok', 'uang terima kasih', dsb.
5	Percaloan/perantara Berisi pernyataan untuk mengetahui apakah ada praktik percaloan (pihak yang melakukan percaloan dapat berasal dari oknum pegawai pada unit layanan ini, maupun pihak luar yang memiliki hubungan/atau tidak memiliki hubungan dengan oknum pegawai

BAB II

METODOLOGI PENELITIAN

A. Kriteria Responden

Populasi dalam survei ini adalah pengguna layanan di Kemenag Kabupaten Jember yang menerima layanan pada periode Triwulan IV (Oktober 2025 s.d. Desember 2025). Besaran sampel yang digunakan dalam survei mengacu pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Apratur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 dengan besaran sampel dan populasi menggunakan tabel sampel dari Krejcie and Morgan (Lampiran III)

Dengan menggunakan table tersebut, diperoleh jumlah sampel sebagai berikut:

Tabel 1

Jumlah Populasi Dan Sampel Responden Survei Persepsi Anti Korupsi
Pada Kementerian Agama Kabupaten Jember
Triwulan IV Tahun 2025

NOMOR URUT SAMPLE	NOMOR URUT RESPONDEN	JENIS LAYANAN YANG DITERIMA
1.	1	Bimas Islam
2.	2	Bimas Islam
3.	3	Pendidikan Dasar dan Madrasah
4.	4	Pendidikan Agama Islam (PAIS)
5.	5	Guru
6.	6	Lainnya
7.	7	Bimas Islam
8.	8	Bimas Islam
9.	9	informasi umum

10.	11	Bimas Islam
11.	13	Sangat Memuaskan
12.	14	Bimas Islam
13.	15	Bimas Islam
14.	16	Umum dan informasi
15.	18	Magang
16.	19	Pendidikan Agama Islam (PAIS)
17.	20	beasiswa kuliah
18.	23	Daftar Nikah
19.	25	Pendidikan Dasar dan Madrasah
20.	27	Pendidikan Dasar dan Madrasah
21.	28	Pendidikan Dasar dan Madrasah
22.	31	Bimas Islam
23.	32	Legalisir buku nikah
24.	33	Bimas Islam
25.	34	Bimas Islam
26.	36	permohonan tanda tangan bapak kepala kemenag
27.	37	Lainnya
28.	38	Bimas Islam
29.	39	Pendidikan Dasar dan Madrasah
30.	40	Bimas Islam
31.	42	Infomasi umum
32.	46	Layanan keuangan gaji
33.	47	Bimas Islam

34.	50	Pondok dan Pesantren (PD PONTREN)
35.	51	Pendataan Emis
36.	52	Bimas Islam
37.	53	Bimas Islam
38.	54	Bimas Islam
39.	58	Perizinan
40.	61	Umum dan informasi
41.	62	Zakat dan Wakaf
42.	65	Bimas Islam
43.	66	Pendidikan Dasar dan Madrasah
44.	68	Bimas Islam
45.	69	Bimas Islam
46.	70	Pendidikan Agama Islam (PAIS)
47.	71	Pendidikan Agama Islam (PAIS)
48.	73	Bimas Islam
49.	74	Bimas Islam
50.	76	Bimas Islam
51.	77	Bimas Islam
52.	78	Rafak dan mwin
53.	80	Sertifikasi Halal
54.	81	Bimbing dan rafak
55.	82	bimbingan pra nikah
56.	83	Pelayanan KUA
57.	86	Lainnya

58.	88	Pelayanan kua
59.	89	Lainnya
60.	90	Bimbingan pra nikah
61.	91	Lainnya
62.	94	Lainnya
63.	96	baik
64.	99	Pendidikan Dasar dan Madrasah
65.	100	Perizinan
66.	101	Ptsp
67.	102	Pendidikan Dasar dan Madrasah
68.	104	Pendidikan Dasar dan Madrasah
69.	105	Pendidikan Dasar dan Madrasah
70.	106	Pendidikan Dasar dan Madrasah
71.	107	Rekomendasi
72.	108	Pendidikan Agama Islam (PAIS)
73.	113	Surat Rekomendasi Mutasi Siswa
74.	114	Legalisir Ijazah
75.	115	Pendidikan Dasar dan Madrasah
76.	116	Legalisir SK Pegawai
77.	117	Lainnya
78.	121	LEGALISIR
79.	123	Pendidikan Dasar dan Madrasah
80.	124	Kutipan Surat Nikah
81.	125	Umum dan Informasi

82.	126	Keluarga Masalah
83.	128	Pondok dan Pesantren (PD PONTREN)
84.	129	Legalisir Surat Nikah
85.	130	Pendidikan Dasar dan Madrasah
86.	131	Perizinan
87.	133	Pondok dan Pesantren (PD PONTREN)
88.	134	Pendidikan Agama Islam (PAIS)
89.	135	Pendidikan Dasar dan Madrasah
90.	137	Perizinan
91.	138	Pendidikan Dasar dan Madrasah
92.	139	Perizinan
93.	140	Legalisir SK
94.	141	Legalisir SK CPNS
95.	142	Lainnya
96.	143	Pendidikan Dasar dan Madrasah
97.	144	Pendidikan Dasar dan Madrasah
98.	145	Pendidikan Agama Islam (PAIS)
99.	146	Umum dan informasi
100.	147	Perizinan
101.	149	Pendidikan Dasar dan Madrasah
102.	152	Penguatan PMPZI
103.	153	Pendidikan Dasar dan Madrasah
104.	154	Ligaliser ma
105.	155	Penguatan ZI

106.	156	Layanan Surat Tugas/Perjadin
107.	158	PTSP
108.	159	Pendidikan Dasar dan Madrasah
109.	163	Pendidikan Dasar dan Madrasah
110.	164	Pendidikan Dasar dan Madrasah
111.	165	Sertifikasi Halal
112.	166	Ikral mualaf
113.	168	Umum, rekom motasi
114.	169	Rekomendasi mutasi siswa
115.	170	Legilisir ijazah
116.	171	Pendidikan Agama Islam (PAIS)
117.	172	Pendidikan Dasar dan Madrasah
118.	173	Pendidikan Dasar dan Madrasah
119.	176	Pendidikan biologi
120.	178	Legalisir
121.	181	Kelengkapan Administrasi Nikah
122.	182	Duplikat buku nikah
123.	188	Ruang pelayanan KUA sumberbaru agar di beri AC agar lebih nyaman
124.	189	Rekomendasi calon petugas haji
125.	190	Bimas Islam
126.	191	Rekomendasi Calon Petugas Haji
127.	192	Pmpzi
128.	193	Permohonan Rekomendasi PPIH Ketua Kloter
129.	195	Perizinan

130.	197	Rekomendasi petugas haji
131.	198	rekomendasi Petugas Haji
132.	199	Bimas Islam
133.	200	Pendidikan Agama Islam (PAIS)
134.	201	Lainnya
135.	202	Pondok dan Pesantren (PD PONTREN)
136.	206	Perizinan
137.	207	.lainnya
138.	209	Mengurusi mutasi siswa
139.	210	Lainnya
140.	213	Permohonan Surat Rekomendasi Pindah Nikah

B. Metode Pencacahan

1. Persiapan

Sebelum melaksanakan Survei Persepsi Anti Korupsi beberapa persiapan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut.

- Pelaksanaan survei dilakukan secara *online* dengan menggunakan *link* <https://tally.so/r/wbA5IZ> yang sudah disiapkan oleh Tim Survey Kementerian Agama Kabupaten Jember;
- Satuan/unit kerja menyediakan data responden (pengguna layanan) sesuai ketentuan;
- Pelaksana survei satuan/unit kerja membagikan link survei kepada responden melalui saluran *Whatsaps (WA)* atau *email* masing-masing responden atau scan barcode pada PTSP.

2. Pelaksanaan Pengumpulan Data

- Isian data terhadap 5 (lima) ruang lingkup ditetapkan di dalam kuesioner.
- Pengisian Kuesioner dilakukan oleh responden yang mendapatkan penjelasan terlebih dahulu tentang tata cara penggunaan *link* survei dari petugas satuan/unit kerja.

- c. Data pendapat responden yang terisi dalam kuesioner akan secara otomatis masuk ke *link* mengenai identitas responden sebagai bahan dalam analisis obyektivitas responden.

3. Waktu Survei

Pengukuran/Survei Persepsi Anti Korupsi di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember ini dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober s.d. 31 Desember 2025

4. Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di Satuan Kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember, artinya Responden dalam survei ini yaitu siapa saja yang telah mendapatkan pelayanan di Kantor Kementerian Agama dalam rentan waktu triwulan IV tahun 2025.

5. Lokasi Penelitian dan Unit Analisis

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti agar didapat data-data penelitian yang akurat, dalam hal ini yaitu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember

C. Metode Pengolahan Data dan Analisis

Penelitian Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

BAB III

PENGOLAHAN SURVEI

A. Analisis Hasil Survei

Analisis data pada pengukuran Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember ini menggunakan analisis statistik deskriptif.

Kelima ruang lingkup tersebut di atas, selanjutnya disusun ke dalam kuesioner dengan 5 (lima) ruang lingkup dengan menyajikan bintang antara 1 – 6 pada setiap pernyataan, dimana semakin banyak bintang menunjukkan responden semakin setuju bahwa kualitas pelayanan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember semakin baik. Adapun tingkat penilaian skors menggunakan skala likert dengan skor 1 (satu) sampai dengan 4 (empat), dimana setiap bintang diberikan skor 0,7. Analisis selanjutnya mengkonversi ke dalam skala 100 (seratus) dan kategorisasi mutu pelayanan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember ditentukan sebagai berikut:

Tabel 1.
Kategori Mutu Pelayanan

No	Kategori	Frekuensi	Nilai Interval
1	A (Sangat Baik)	88,31 – 100,00	3,53 – 4,00
2	B (Baik)	76,61 – 88,30	3,06 – 3,53
3	C (Kurang Baik)	65,00 – 76,60	2,60 – 3,06
4	D (Tidak Baik)	25,00 – 64,99	1,00 – 2,59

Berdasarkan hasil analisis data responden terhadap SPAK pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember menunjukkan bahwa Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember periode Oktober s.d. Desember Tahun 2025 dari 5 aspek pertanyaan menunjukkan nilai rata-rata sebesar **3,97** atau kinerja unit pelayanan termasuk kategori **A “Sangat Baik”**, dengan rerata masing-masing pernyataan sebagai berikut:

IPAK Per Aspek	Nilai Per Pernyataan Anti Korupsi				
	P1	P2	P3	P4	P5
Kategori	3,98	3,97	3,97	3,97	3,98
IPKP Unit Layanan	A (Sangat Baik)				

B. Tindak Lanjut Hasil Survei

Dari pengukuran Survei Persepsi Anti Korupsi pada tanggal 1 Oktober s.d. 31 Desember 2025 pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember diketahui bahwa:

Ruang lingkup tertinggi adalah :

P1 : Diskriminasi pelayanan

Indikator ini berisi pernyataan untuk mengetahui apakah ada petugas yang memberikan pelayanan secara khusus atau membedakan pelayanan karena factor suku, agama, kekerabatan, almamater dan sejenisnya.

Berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat, unsur P1 (Diskriminasi Pelayanan) memperoleh nilai tertinggi dibandingkan unsur lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat menilai pelayanan pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember telah dilaksanakan secara adil, setara, dan tidak membedakan latar belakang pemohon layanan. Nilai tertinggi pada unsur ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Penerapan prinsip kesetaraan dalam pelayanan
Seluruh pemohon layanan dilayani tanpa membedakan status sosial, latar belakang ekonomi, pendidikan, jenis kelamin, usia, maupun afiliasi tertentu. Setiap pemohon mendapatkan hak pelayanan yang sama sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Standarisasi prosedur pelayanan yang jelas
Prosedur dan alur pelayanan telah ditetapkan secara baku dan dipublikasikan secara terbuka melalui media informasi di ruang layanan dan media digital, sehingga petugas memberikan layanan berdasarkan prosedur, bukan pada kedekatan personal.
3. Budaya kerja berintegritas dan profesional
Petugas layanan telah memahami dan menerapkan nilai-nilai integritas, kejujuran, serta etika pelayanan publik. Hal ini berdampak pada terciptanya persepsi masyarakat bahwa pelayanan diberikan secara objektif dan transparan.
4. Tidak adanya praktik perlakuan khusus
Pelayanan dilakukan berdasarkan sistem antrian dan urutan pelayanan, tanpa adanya perlakuan istimewa kepada pihak tertentu. Hal ini meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap keadilan pelayanan.
5. Pengawasan dan komitmen pimpinan
Adanya pengawasan internal serta komitmen pimpinan dalam mewujudkan pelayanan yang bersih dan bebas diskriminasi turut memperkuat implementasi pelayanan yang adil.

Tindak lanjut yang akan terus dilakukan untuk mempertahankan nilai tertinggi pada unsur P1 antara lain:

- Mempertahankan dan menguatkan komitmen pelayanan tanpa diskriminasi melalui sosialisasi nilai-nilai pelayanan prima.
- Melakukan monitoring dan evaluasi perilaku petugas layanan secara berkala.
- Menindaklanjuti setiap aduan masyarakat terkait dugaan diskriminasi secara cepat dan transparan.

P5 : Percaloan/perantara

Indikator ini berisi pernyataan untuk mengetahui apakah ada praktik percaloan (pihak yang melakukan percaloan dapat berasal dari oknum pegawai pada unit layanan ini, maupun pihak luar yang memiliki hubungan/atau tidak memiliki hubungan dengan oknum pegawai. Berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat, unsur Percaloan/Perantara **memperoleh** nilai tertinggi berikutnya, yang menunjukkan bahwa masyarakat menilai **tidak terdapat praktik percaloan** dalam proses pelayanan, baik yang dilakukan oleh oknum pegawai maupun pihak luar yang bertindak sebagai perantara.

Tingginya nilai pada unsur ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Pelayanan dilakukan secara langsung dan terbuka
Seluruh proses pelayanan diberikan langsung kepada pemohon tanpa melalui pihak perantara. Mekanisme pelayanan dirancang agar mudah diakses oleh masyarakat, sehingga tidak memberikan ruang bagi praktik percaloan.
2. Transparansi prosedur dan persyaratan layanan
Informasi mengenai persyaratan, alur, dan waktu pelayanan disampaikan secara jelas melalui media informasi di ruang layanan dan kanal digital. Kondisi ini meminimalkan potensi munculnya pihak perantara yang menawarkan bantuan tidak resmi.
3. Komitmen pegawai terhadap pelayanan berintegritas
Petugas layanan memiliki pemahaman dan komitmen yang kuat terhadap nilai integritas serta menolak segala bentuk praktik percaloan. Hal ini tercermin dari sikap petugas yang mengarahkan pemohon untuk mengurus layanan secara mandiri sesuai prosedur.

4. Tersedianya mekanisme pengaduan masyarakat

Adanya kanal pengaduan yang mudah diakses memberikan rasa aman bagi masyarakat untuk melaporkan apabila menemukan dugaan praktik percaloan, sehingga berfungsi sebagai upaya pencegahan yang efektif.

Tindak lanjut yang akan terus dilakukan untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian pada unsur ini meliputi:

- Memperkuat sosialisasi layanan tanpa perantara dan bebas calo.
- Meningkatkan pengawasan internal terhadap proses pelayanan.
- Menindaklanjuti secara tegas setiap laporan atau dugaan praktik percaloan sesuai ketentuan yang berlaku.

Ruang lingkup terendah adalah :

P2 : Pelayanan di luar prosedur/kecurangan pelayanan

Berisi pernyataan untuk mengetahui apakah ada petugas yang memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan ketentuan sehingga mengindikasikan kecurangan, seperti penyerobotan antrian, mempersingkat waktu tunggu layanan di luar prosedur, pengurangan syarat/prosedur, pengurangan denda, dll.

Indikator **P2** mengukur persepsi masyarakat terhadap adanya praktik pelayanan yang tidak sesuai dengan ketentuan, seperti penyerobotan antrean, pemangkasan waktu tunggu di luar prosedur, pengurangan syarat, pengurangan tahapan layanan, maupun pengurangan denda. Nilai rendah pada indikator ini menunjukkan masih adanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap keadilan dan kepastian prosedur layanan.

Analisis Penyebab Nilai Rendah

1. Penerapan SOP yang belum konsisten

Meskipun SOP telah tersedia, pelaksanaannya belum seragam pada seluruh petugas, sehingga memunculkan kesan perlakuan berbeda antar pemohon layanan.

2. Kurangnya kontrol dan pengawasan langsung

Pengawasan melekat dari atasan belum dilakukan secara intensif pada jam-jam layanan padat, sehingga membuka ruang penyimpangan prosedur.

3. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap alur layanan resmi
Ketidaktahuan terhadap standar waktu dan persyaratan memicu asumsi bahwa layanan dipercepat karena adanya praktik tidak wajar.

P3 : Penerimaan imbalan uang/barang/fasilitas

Indikator ini memuat pernyataan untuk mengukur sejauh mana terdapat praktik penerimaan maupun permintaan imbalan di luar ketentuan, baik dalam bentuk:

- Uang untuk alasan administrasi, transportasi, rokok, atau konsumsi.
- Barang berupa makanan, rokok, parcel, perhiasan, pakaian, bahan pangan, atau barang elektronik.
- Fasilitas berupa akomodasi (hotel, resort, jasa transportasi), komunikasi, hiburan, voucher belanja, dan bentuk fasilitas lainnya.

Indikator **P3** mengukur persepsi masyarakat terhadap adanya praktik penerimaan imbalan uang, barang, atau fasilitas oleh petugas layanan dalam proses pemberian pelayanan. Nilai rendah pada indikator ini menunjukkan masih adanya keraguan atau ketidakpercayaan masyarakat terhadap integritas pelayanan yang diberikan.

Analisis Penyebab Nilai Rendah

1. Pengawasan internal yang belum optimal
Mekanisme pengawasan melekat (waskat) belum dilakukan secara rutin dan terstruktur, sehingga menimbulkan celah terjadinya penyimpangan perilaku.
2. Standar pelayanan belum sepenuhnya dipahami masyarakat
Ketidaktahuan masyarakat terkait prosedur, waktu, dan biaya layanan resmi memicu asumsi adanya imbalan tertentu.
3. Budaya masyarakat yang masih permisif terhadap gratifikasi
Pemberian “ucapan terima kasih” dalam bentuk uang atau barang masih dianggap wajar oleh sebagian masyarakat.
4. Kurangnya sosialisasi layanan bebas biaya
Informasi terkait layanan gratis dan larangan gratifikasi belum tersampaikan secara masif dan mudah dipahami.

P4 : Berisi pernyataan untuk mengetahui apakah ada petugas yang melakukan pungli, yaitu permintaan pembayaran atas pelayanan yang diterima pengguna layanan di luar tarif resmi (pungli bisa dikamuflasekan melalui istilah seperti 'uang administrasi', 'uang rokok', 'uang terima kasih', dsb.

Indikator **P4** bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat terkait adanya praktik pungutan liar (pungli) dalam pelayanan, yaitu permintaan pembayaran di luar tarif resmi yang seharusnya tidak dipungut. Pungli sering dikamuflasekan dengan istilah seperti *uang administrasi*, *uang rokok*, atau *uang terima kasih*. Nilai indikator yang rendah menunjukkan masih adanya kecurigaan masyarakat terhadap transparansi biaya layanan.

Analisis Penyebab Nilai Rendah

1. Transparansi biaya layanan belum sepenuhnya optimal
Informasi terkait tarif resmi layanan belum ditampilkan secara jelas dan masif di seluruh titik layanan.
2. Masih adanya celah interaksi langsung tanpa kontrol
Proses layanan yang membutuhkan komunikasi langsung intensif membuka peluang terjadinya permintaan pembayaran tidak resmi.
3. Pengawasan internal yang belum konsisten
Pengawasan melekat terhadap petugas layanan belum dilakukan secara rutin dan terdokumentasi.
4. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang tarif resmi layanan
Ketidaktahuan masyarakat memicu terjadinya pungli terselubung yang sulit terdeteksi.

Berdasarkan hal tersebut, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember telah melakukan rencana tindak lanjut yang meliputi:

No	Ruang Lingkup	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Rencana Waktu Pelaksanaan			Penanggung Jawab
			TW I	TW II	TW III	
1	Pelayanan di luar prosedur/kecurangan pelayanan	Penetapan SOP layanan sebagai landasan dalam melaksanakan pelayanan	√			Ketua Tim ZI

		Monitoring dan evaluasi petugas layanan	√			Ketua Tim ZI
		Publikasi Standar Layanan yang memuat alur layanan				
	Penerimaan imbalan uang/barang/fasilitas	Inivasi S'GRA NIKAH (Stop Gratifikasi Nikah)	√			Humas
		Publikasi Standar Pelayanan yang masif	√			Humas
		Publikasi tidak menerima imbalan/gratifikasi	√			Humas
		Publikasi layanan bebas biaya				
	Pungutan liar (pungli)	Publikasi kanal pengaduan WA center ,spanlapor dll	√			Humas
		Menggunakan mesin antrian dan seluruh layanan di layani di PTSP tidak ada yang masuk ke dalam ruangan	√			Ketua Tim ZI

BAB IV
DATA SURVEI

A. Data Responden

Tabel.1.
Data Responden

NO	NAMA RESPONDEN	WAKTU REKAM
1.	Muhamad Lailatul romdani	2025-09-01 2.39.08
2.	DEVI PRIMAS WAHYUNITA	2025-09-01 2.39.22
3.	Ifan	2025-09-01 8.58.06
4.	Nia Ramadhani	2025-09-02 0.11.01
5.	Widi Hariyati	2025-09-02 2.37.02
6.	Husnul hotima	2025-09-02 6.14.06
7.	Rizqi N A	2025-09-04 1.56.58
8.	Hafid Hadistira	2025-09-04 1.57.08
9.	hepii	2025-09-04 2.08.17
10.	Siti Chusnit Tamamir Rodhiyah	2025-09-04 4.18.22
11.	Muhamad Farid Noviawan	2025-09-08 2.30.56
12.	Siti Rohmawati	2025-09-08 3.27.05
13.	ADITYA PRATAMA	2025-09-08 3.31.27
14.	Atik Wulandari	2025-09-08 4.06.34
15.	Achmad zakaria	2025-09-08 5.30.57
16.	SANTI NUR HOLISA	2025-09-08 5.32.51
17.	Maya kolidah	2025-09-09 1.26.18
18.	Kristina Damayanti	2025-09-10 2.23.47
19.	Ahmad jauharul maknun	2025-09-10 3.16.49
20.	Umi Hasanah, S. Pd	2025-09-11 6.21.58
21.	Durrotun Nafisah Ahmad	2025-09-11 8.23.51
22.	Izatul azwa amalia	2025-09-15 2.14.13
23.	Siti hamimah	2025-09-15 3.40.57
24.	Sofa Rinda Eka Mei Nisa	2025-09-16 2.49.49

25.	Reza Danil Amrulloh	2025-09-16 2.50.09
26.	wafiq aulia agustin	2025-09-16 3.14.35
27.	M. AL FIRDAUS RAMADANI	2025-09-16 6.56.18
28.	Muhammad efendi	2025-09-16 7.30.52
29.	Taufiq Nur Ahmadi	2025-09-17 1.45.43
30.	Andhika	2025-09-17 2.22.00
31.	Santi nur holisa	2025-09-17 2.51.50
32.	Zubaidi	2025-09-19 1.20.57
33.	Mia Elok Zakia	2025-09-19 2.23.06
34.	Moh Nurul Anam	2025-09-22 1.43.25
35.	Muhammad Amsori	2025-09-22 2.19.38
36.	Riska lailatul fitri	2025-09-22 2.40.25
37.	FATIKH ILHAMUL ALAM	2025-09-22 2.40.57
38.	Ana Latifatul Khofiyah	2025-09-22 2.43.01
39.	Solehudin	2025-09-22 3.50.38
40.	Rehan putradilawar alhisyam	2025-09-23 4.02.34
41.	Achmad zakaria	2025-09-23 5.16.49
42.	Cindy ela diana sari	2025-09-25 2.02.09
43.	INNAMA	2025-09-25 6.40.54
44.	Dela Afifah Fauziah	2025-09-26 2.46.56
45.	Atok ahmad rizqoni	2025-09-26 2.48.25
46.	Abdul Mo'id	2025-09-26 9.01.54
47.	M.mukhsin	2025-09-26 9.02.44
48.	Iftitah Rita diniah	2025-09-29 3.42.51
49.	MUHAMMAD RISKI JUNI ARDI	2025-09-29 3.43.02
50.	Muhammad Fauzi	2025-09-30 2.21.21
51.	Ririn wahyuni	2025-09-30 2.21.28
52.	Rindi SriSantika	2025-10-07 4.07.02

53.	Liftia Dyah Anggraeni	2025-10-07 4.15.20
54.	Muhammadsahroni	2025-10-07 4.29.22
55.	Ajeng Dwi Cahyani	2025-10-07 4.34.03
56.	Firman ramadhani	2025-10-07 4.37.49
57.	Frista Nia Hikmawati	2025-10-07 4.38.33
58.	ERIK WINALDA	2025-10-07 4.40.22
59.	M yuda	2025-10-07 4.40.45
60.	Andrik kurniawan	2025-10-07 4.41.11
61.	Farhan faqih	2025-10-07 4.41.23
62.	Muhammad Noval zakiyal Azizi	2025-10-07 4.44.21
63.	SYAIFUL WUFRONI	2025-10-07 4.46.25
64.	Sindi Rizza Afkarina	2025-10-08 2.15.17
65.	Adinda Nawal Juniarti	2025-10-08 4.44.12
66.	UNAIFAH	2025-10-08 8.23.14
67.	MA AL-HIDAYAH SILO	2025-10-10 3.51.22
68.	M.Mustaqim	2025-10-10 4.03.18
69.	Muhamad Ali Muhtar	2025-10-10 4.24.42
70.	Nur Holifah	2025-10-10 4.24.51
71.	Ike Sri haryanti	2025-10-10 4.37.21
72.	Siti Rohmah	2025-10-10 5.24.35
73.	M. BHRUL ULUM	2025-10-14 1.05.46
74.	Dimas Aditya Wardana	2025-10-20 3.28.39
75.	Eko Soni Yulianto	2025-10-21 6.58.16
76.	Iksanul fadli	2025-10-22 1.52.21
77.	Robby Sadha Siregar	2025-10-22 2.30.23
78.	Farhan	2025-10-24 3.16.15
79.	Imaduddin Mutawakkil Alalloh	2025-10-29 1.33.52
80.	MARIA ULFA	2025-10-29 2.17.17
81.	Ahmad Taufiq	2025-10-30

		1.27.58
82.	Rovi Atul Jannah	2025-10-30 1.33.33
83.	M. Qoyumulil Muttaqin	2025-10-30 2.51.31
84.	M SIDIK WAHYUDI	2025-10-30 3.07.15
85.	Lailatain Raudatul Jannah	2025-10-30 3.17.53
86.	Rohmawati	2025-10-30 3.23.40
87.	ALI IMRON ROSIDI	2025-10-30 8.37.54
88.	Dewi Khumairoh	2025-10-31 1.16.44
89.	Ishaq. S. Pd. I. M. Pd	2025-10-31 2.13.45
90.	Nida Ardelia	2025-10-31 12.29.06
91.	Rio Tasauffirmansyah	2025-11-03 3.21.06
92.	Alfian nuril firdaus	2025-11-03 3.33.49
93.	Muhammad Chalim Shidqi	2025-11-03 4.45.47
94.	Muhammad Agus Latip A	2025-11-03 4.48.01
95.	RANGGA CATUR SUGIHARTA	2025-11-04 4.09.33
96.	Adhelia Putri Kuswardany	2025-11-04 5.10.34
97.	Muhammad Zaenuri	2025-11-05 2.21.15
98.	Samsul Bahri	2025-11-05 3.27.50
99.	Moch Taufik Hidayat	2025-11-05 6.05.12
100.	Maftuhin Niam	2025-11-08 1.20.49
101.	Muhamad Afandi	2025-11-10 3.56.44
102.	Mohammad Rijal Teja Kusuma	2025-11-10 5.04.22
103.	Fatimatuz Zuhro,S.Pd.,M.Pd.	2025-11-10 5.29.56
104.	M. Al Firdaus ramadani	2025-11-10 6.46.12
105.	Anang Widayat	2025-11-10 6.49.13
106.	Moh Muhajir Alfatawi	2025-11-10 6.53.07
107.	Rahmad Karsum	2025-11-10 7.57.53
108.	Hadi Na'im	2025-11-10 8.57.45
109.	Renot andriyanto	2025-11-11 4.29.28

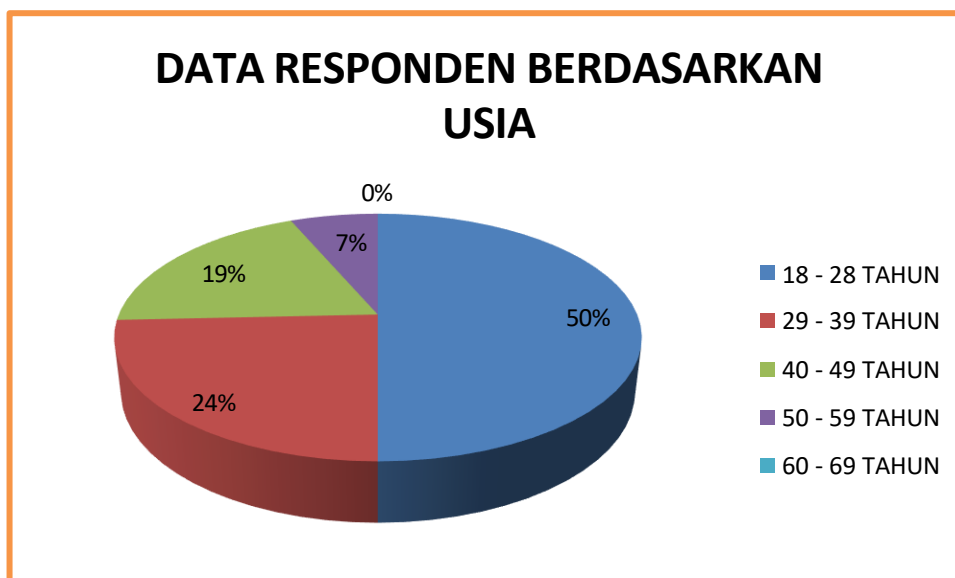
110.	ROBI ROMA DANI	2025-11-11 4.56.04
111.	Istianah	2025-11-11 6.40.25
112.	Fitriyani	2025-11-11 6.47.33
113.	Fathorrahman	2025-11-12 2.15.09
114.	Abd. Salam	2025-11-12 3.03.59
115.	Alvita Octavina	2025-11-12 6.11.02
116.	Arif wicaksono	2025-11-12 6.16.57
117.	Agustina	2025-11-12 6.20.39
118.	Hakiki fitrianto	2025-11-12 6.49.29
119.	Moh safek Efendi	2025-11-15 4.10.41
120.	Fendi	2025-11-19 3.21.42
121.	Nelsa Jehni A.R	2025-11-19 3.53.37
122.	Pak putri	2025-11-19 6.20.56
123.	Andini	2025-11-26 2.17.29
124.	Rudi Winarto	2025-11-27 1.38.53
125.	Subhan	2025-11-27 1.42.23
126.	Ahmad Sya'roni	2025-11-27 1.43.11
127.	Nur aliyah	2025-11-27 2.18.09
128.	HASINUDDIN	2025-11-27 2.52.34
129.	SYAIFULLOH	2025-11-27 3.22.18
130.	HAMIMAH	2025-11-27 4.41.47
131.	Nur kholifah	2025-11-27 4.42.10
132.	Cecep Hendrik Adiatna	2025-11-27 6.37.10
133.	Istiadatul	2025-11-27 7.58.08
134.	M. Nurul Huda	2025-11-27 10.37.29
135.	Abu A'la Almaududi	2025-11-28 3.17.14
136.	TPQ Nurut Tauhid	2025-12-01 7.22.57

137.	Matseni	2025-12-01 7.29.25					
138.	Reni aprilia	2025-12-02 8.35.38					
139.	Fifih rahmawati	2025-12-03 6.51.30					
140.	Fariz Irzat Arifin	2025-12-08 11.48.39					

Tabel 2.
Data Umur Responden

No	Usia	Frekuensi	%
1	18 – 28 tahun	70	50
2	29 – 39 tahun	34	24
3	40 – 49 tahun	27	19
4	50 – 59 tahun	9	7
5	60 – 69 tahun	0	0
	Jumlah	140	100

Berdasarkan tabel responden menurut karakteristik di atas mayoritas responden pada penelitian ini berumur 18-28 tahun dengan presentase 50% (Limapuluh persen).

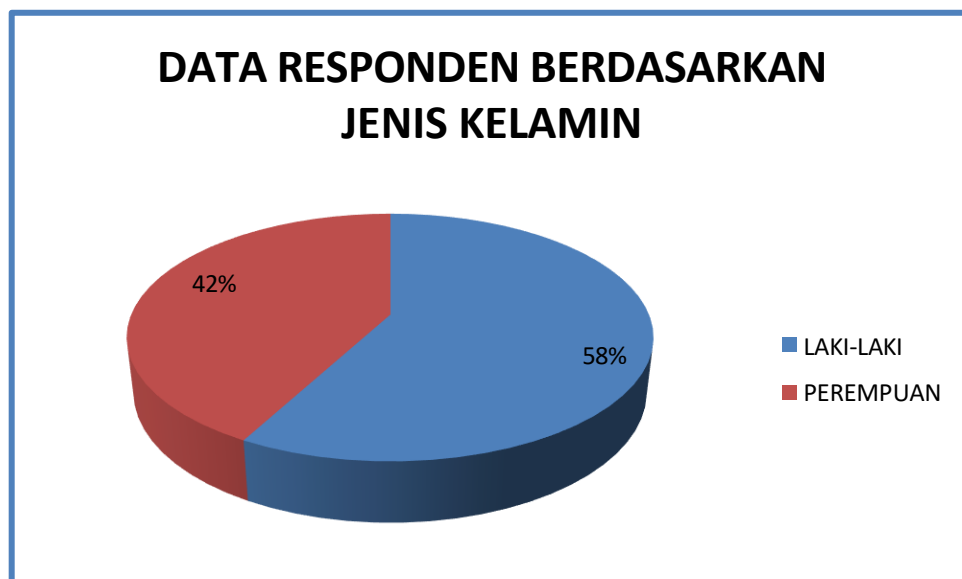


Gambar 1 Diagram Berdasarkan Usia Responden Survei Triwulan 4 Tahun 2025

Tabel 3.
Responden Menurut Karakteristik Jenis Kelamin

N o	Jenis Kelamin	Jumlah	%
1	Laki-Laki	81	58
2	Perempuan	59	42
	Jumlah	140	100

Berdasarkan tabel responden menurut karakteristik di atas responden pada penelitian ini berjenis kelamin laki-laki dengan jumlah sebanyak 81 (seratus empatpuluh) orang dengan presentase 58% (limapuluh dua persen) dan yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 59 (Limapuluh Sembilan) orang dengan persentase 42% (empatpuluh dua persen).

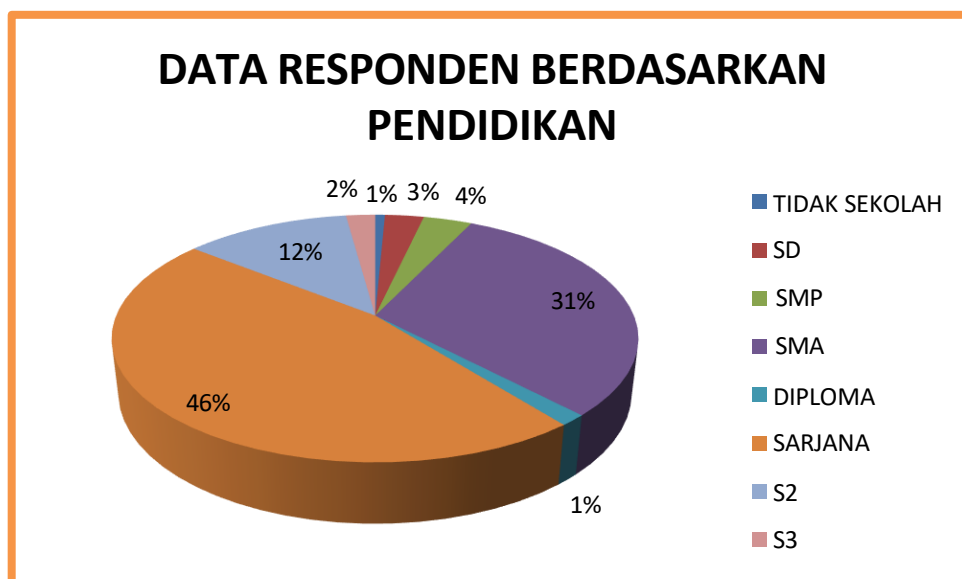


Gambar 2 Diagram Berdasarkan Jenis Kelamin Responden Triwulan 4 Tahun 2025

Tabel 4.
Tingkat Pendidikan Responden

N o	Pendidikan	Jumlah	%
1	Tidak sekolah	1	1
2	SD	4	3
3	SLTP	5	4
4	SLTA	43	31
5	Diploma (I, II dan III)	2	1
6	S.1	65	46
7	S-2	17	12
8	S-3	3	2
	Jumlah	140	100

Berdasarkan tabel responden menurut karakteristik di atas mayoritas responden pada penelitian ini berpendidikan S-1 sebanyak 65 (Enampuluh Lima) orang dengan presentase 46 % (Empatpuluh Enam persen)

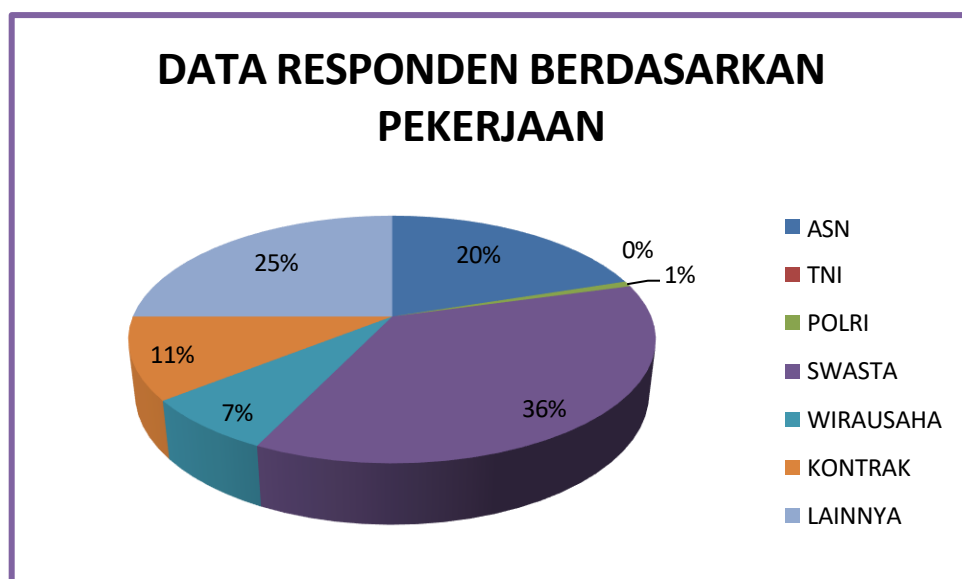


Gambar 3 Diagram Berdasarkan Tingkat Pendidikan Triwulan 4 Tahun 2025

Tabel 5.
Responden Menurut Karakteristik Pekerjaan

No	Pekerjaan	Jumlah	%
1	PNS	28	20
2	TNI	0	0
3	POLRI	1	1
4	Swasta	51	36
5	Wirausaha	10	7
6	Kontrak	15	11
7	Lainnya	35	25
	Jumlah	201	100

Berdasarkan tabel responden menurut karakteristik di atas mayoritas responden pada penelitian ini bepekerjaan Swasta disebutkan dalam angket sebanyak 51 (limapuluh satu) orang dengan presentase 36 % (tigapuluh enam) persen.



Gambar 4 Diagram Responden Berdasarkan Pekerjaan Triwulan 4 Tahun 2025

A. Data Dukung Lainnya

Presentase Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember dapat diketahui melalui aplikasi PMPZI, sebagai berikut:

INDEKS SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK) PENGUNA LAYANAN PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA Periode Oktober s.d Desember 2025

Hasil Pelaksanaan Survei Mandiri SPAK dapat diakses pada tautan <https://tally.so/r/wbA5lZ> Contoh formulir pengisian survei disajikan sebagaimana terlampir.

PENGUNA LAYANAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB.JEMBER			
RESPONDEN			
Jumlah			140
Jenis Kelamin	Laki-laki		81
	Perempuan		59
Pendidikan	Tidak sekolah		1
	SD		4
	SLTP		5
	SLTA		43
	Diploma (I, II dan III)		2
	S.1		65
	Pasca Sarjana		20
Pekerjaan	PNS		28
	TNI		0
	POLRI		1
	Swasta		51
	Wirausaha		10
	Kontrak		15
	Lainnya		35



FORMULIR PENGISIAN SURVEY SPAK TAHUN 2025



← Back

SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK)

1. Tidak ada diskriminasi pelayanan pada unit layanan ini

Tidak ada petugas yang memberikan pelayanan secara khusus atau membedakan pelayanan karena faktor suku, agama, kekerabatan, almamater dan sejenisnya *



2. Tidak ada Pelayanan diluar prosedur/kecurangan pelayanan pada unit layanan ini

Tidak ada petugas yang memberikan pelayanan tidak sesuai dengan ketentuan sehingga mengindikasikan kecurangan, seperti penyerobotan antrian, mempersingkat waktu tunggu layanan di luar prosedur, pengurangan syarat/prosedur, pengurangan denda *



3. Tidak ada penerimaan imbalan/uang/barang/fasilitas diluar ketentuan yang berlaku pada unit layanan ini

Tidak ada yang menerima imbalan dengan alasan administrasi, transport, rokok, kopi, parcel, makanan jadi, elektronik, pakaian, hotel, resort perjalanan/jasa transport, komunikasi, hiburan atau voucher belanja diluar ketentuan *



4. Tidak ada Pungutan Liar (Pungli) pada unit layanan ini

Pungli merupakan permintaan pembayaran atas pelayanan yang diterima pengguna layanan di luar tarif resmi (pungli bisa dikamufleskan melalui istilah seperti 'uang administrasi', 'uang rokok', 'uang terima kasih', dsb.) *



5. Tidak ada percaloan/perantara tidak resmi pada unit layanan ini

Percaloan adalah praktik menjadi perantara untuk mengurus suatu keperluan dengan imbalan biaya tertentu *



Selanjutnya →

Lampiran (berdasarkan Lampiran II Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik)

Sampel Morgan dan Krejcie

Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)
10	10	220	140	1200	291
15	14	230	144	1300	297
20	19	240	148	1400	302
25	24	250	152	1500	306
30	28	260	155	1600	310
35	32	270	159	1700	313
40	36	280	162	1800	317
45	40	290	165	1900	320
50	44	300	169	2000	322
55	48	320	175	2200	327
60	52	340	181	2400	331
65	56	360	186	2600	335
70	59	380	191	2800	338
75	63	400	196	3000	341
80	66	420	201	3500	346
85	70	440	205	4000	351
90	73	460	210	4500	354
95	76	480	214	5000	357
100	80	500	217	6000	361
110	86	550	226	7000	364
120	92	600	234	8000	367
130	97	650	242	9000	368
140	103	700	248	10000	370
150	108	750	254	15000	375
160	113	800	260	20000	377
170	118	850	265	30000	379
180	123	900	269	40000	380
190	127	950	274	50000	381
200	132	1000	278	75000	382
210	136	1100	285	1000000	384